



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 2. TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINITRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Adminitrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huuf a dan guna kelancaran serta tertib adminitrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik Kabupaten Pacitan

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Pusat Pemerintah		Pusat Organisasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	BKPD Bagian Perencanaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	BKPD Bagian Terkait	
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
Maklum		2. _____	
		3. _____	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pacitan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang di tetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan yang diberikan secara Proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah Perolehan Suara.
9. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Paraf Hierarchy</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Sekda</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Asisten</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td>Kabag</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td>St. Person</td> <td></td> </tr> </table>	Paraf Hierarchy		Sekda	7	Asisten	76	Kabag	76	St. Person		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Staf Bagian Pemrakarsa</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>Staf Di Bagian Terkait</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td></td> </tr> </table>	Staf Bagian Pemrakarsa	18	Staf Di Bagian Terkait		1. _____		2. _____		3. _____	
Paraf Hierarchy																					
Sekda	7																				
Asisten	76																				
Kabag	76																				
St. Person																					
Staf Bagian Pemrakarsa	18																				
Staf Di Bagian Terkait																					
1. _____																					
2. _____																					
3. _____																					

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik di berikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD tahun 2014
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang di tetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan per suara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.
 - b. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b.
 - b. Untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud bdalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Paraf Hierarki			
Sekda	✓	SKPD/Bagian Perencanaan	✓
Asisten	✓	SKPD/Bagian Teknis	
Kabag	✓	1. _____	
Hubung	✓	2. _____	
		3. _____	

**BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD**

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

**BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak dua (2) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau di legalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing - masing Partai Politik;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK ; dan
 - g. Surat pernyataan/ ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

1a	✓	SKPur Bagian Kabupaten	18
	✓	SKPur Bagian Provinsi	
		1.	
		2.	
		3.	

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINITRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh tim Verifikasi kelengkapan adminitrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Pacitan;
 - b. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bagian Hukum Sektetariat Daerah; dan
 - e. KPU.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan daerah kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No. Urut		No. Urut	
Kabupaten	1	1	1
Jenis	2	2	2
Angka	3	3	3
Salah	4	4	4

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan pancasila.

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 antara lain berupa ;

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. beriangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor

Paraf hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf pejabat	
Sekretaris Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>
Seksi	
1.	
2.	
3.	

BAB VIII
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

Paraf Menteri		Paraf Bupati	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Badan Pemeriksa Keuangan	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	Badan Anggaran	
Subag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
St. Tim		2. _____	
		3. _____	

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu yang baru.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD sampai dengan sisa waktu tahun anggaran berkenaan

Pasal 26

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat partai politik yang baru memperoleh kursi di DPRD di Tahun Anggaran berkenaan mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan.

Tingkat Hierarki		No. dan Tanggal Pengesahan	
Sekda		Bupati Kabupaten Pacitan	
Asisten	7	SKPD Kabupaten Pacitan	
Kepag	6	1. _____	
Keum		2. _____	
		3. _____	

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, - - 2015

✓ **BUPATI PACITAN** ✓



✓ **INDARTATO**



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 13 - 1 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL: - - 2015

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Ketua Umum / Ketua
 Alamat :

2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Umum / Sekretaris
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
DPC PARTAI

KETUA UMUM / KETUA

SEKRETARIS UMUM

.....
BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : - - 2015

**CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi
persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang telah
diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Umum Tahun
2014 sebanyak suara sah X Rp. - Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat tmtuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

- 1
- 2
- 3
- 4 dst

Ketua
Sekretaris
Anggota

✓ **BUPATI PACITAN** ✓


✓ **INDARTATO**



**CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Pacitan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Pacitan atau sebutan lain selanjutnya disebut pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Pacitan sejumlah Rp. (...) dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan,..... melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Pacitan.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas / Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan melalui rekening umum daerah oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPC PARTAI.....
KETUA

.....

PIHAK PERTAMA

BUPATI PACITAN

.....

BENDAHARA

.....

g. BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : - - 2015

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

P. M. A. S. A. S. A.	
SKPD Bagian Pembinaan	✓
SKPD Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	
3. _____	